

ABSTRAK

Dalam Penjelasan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia disebutkan, bahwa dalam rangka meneruskan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun swasta, baik perorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang sangat besar. Sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam dari lembaga keuangan, terutama bank.

Setiap kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas kredit, disyaratkan harus ada jaminan dalam pelaksanaannya. Kredit akan diberikan kepada nasabah apabila terdapat jaminan kredit terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena pemberian kredit mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya harus berdasarkan pemberian kredit yang sehat.

Salah satu bentuk jaminan yang sudah lama diakui adalah fidusia, yang telah dilembagakan dan diatur secara lengkap dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi debitor (Pemberi Fidusia). Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin pihak kreditor (Penerima Fidusia). Untuk mengetahui kekuatan hukum penyitaan benda fidusia oleh pihak ketiga menurut UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Untuk mengetahui kekuatan hukum penyitaan benda fidusia yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No. 42 Tahun 1999.

- Kata kunci :
- Jaminan Fidusia
 - Undang-undang No. 42 1999
 - Sertifikat Jaminan Fidusia

ABSTRAK

In the explanation of Law No. 42 of 1999 About Fiduciary mentioned, that in order to continue the sustainable economic development, development actors both public and private, both individuals and legal entities, require enormous funds. Most of the funds needed to meet these needs is obtained through borrowing from financial institutions, particularly banks.

Every business that requires a credit facility, required it must be assured in the implementation. Credit will be given to customers when there is a credit guarantee in advance. This is done because of the risk that the provision of credit in its implementation should be based on sound lending.

One form of collateral that has long been recognized is a fiduciary, which has been institutionalized and regulated in detail in Act No. 42 of 1999 About Fiduciary. Fiduciary is one means of assisting the business activities and to provide legal certainty to the parties concerned. Fiduciary makes it easy for the parties to use it, especially for debtors (Giver Fiduciary). But on the contrary because of Fiduciary not registered, less guarantee the creditor (Beneficiary Fiduciary) .To determine the seizure of objects fiduciary legal force by a third party according to Law number 42 of 1999 on bail fidusia.Untuk know the power of confiscation law fiduciary objects are attached to the certificate fiduciary as stipulated in article 15 paragraph (2) and (3) of Law No. 42 of 1999.

Keywords:

- Fiduciary*
- Act No. 42 1999*
- Fiduciary Certificates*